

**PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PRIBADI
DI KPP PRATAMA SURAKARTA**



ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

ANNA LISA MAHARANI

B 200 090 225

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Artikel Publikasi Ilmiah dengan
judul:

**PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PRIBADI
DI KPP PRATAMA SURAKARTA**

Yang ditulis oleh:

ANNA LISA MAHARANI

B 200 090 225

Penandatanganan berpendapat bahwa Artikel Publikasi Ilmiah tersebut telah
memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2013

Pembimbing


(Dra. Mujiyati, M.Si)

PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PRIBADI DI KPP PRATAMA SURAKARTA

Oleh:

Anna Lisa Maharani

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, inti dari program *Sunset Policy* adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*) pajak dari wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau kuisisioner terhadap 91 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP PRATAMA SURAKARTA. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling. Dari teknik tersebut didapatkan sampel berjumlah 100. Jumlah sampel yang diolah dan dianalisis berjumlah 91 kuisisioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*. Kebijakan *sunset policy* ini direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.

Kata kunci : *Sunset Policy, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*.

PENDAHULUAN

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ketahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan penerimaan pajak kepada Negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyekan menjadi salah satu pilar utama penerimaan Negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8). Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa

yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Sedangkan kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Selain itu juga didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Sesuai sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Sebagai upaya dalam melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi

Wajib Pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Syarat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar (Rantung dan Adi, 2009).

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Sunset Policy* sebenarnya merupakan merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasiselama satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan (Suryani dan Anwar 2010). Dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program.

Diharapkan dengan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat menstimulus atau meningkatkan kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Sunset Policy*

Rantung dan Adi (2009) memaparkan *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007).

Program *Sunset Policy* memberikan kesempatan untuk masyarakat agar bisa memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPH. *Sunset Policy* dibelakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia.

Menurut Bako (2004), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio* (penerimaan pajak). *Kedua*, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. *Ketiga*, bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal.

Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program *Sunset Policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakan sanksi atas ketidak pemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena program *Sunset Policy* diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

2. **Kemauan Membayar Pajak (*Willingnes to Pay Tax*)**

Ada dua sub konsep yang dikembangkan dalam kemauan membayar pajak yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayarkan, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007).

Kedua, konsep pajak. Menurut Taylor (Waluyo, 2007) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sementara menurut Soemitro (1965) pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak kebijakan *sunset policy* terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Membayar Pajak

Indikator pertama adalah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak

dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT.

Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. *Pertama*, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. *Kedua*, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

c. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan.

Kedua, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian bersifat empiris yaitu penelitian diperoleh dari percobaan, penemuan, berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan data primer. Yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab responden. dalam penelitian ini kuesioner bersifat tertutup dalam arti bahwa pihak peneliti menyediakan alternative jawaban sehingga responden hanya tinggal memilih jawaban. Dalam pengambilan data penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak pribadi di Kota Surakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta dengan 19 Februari 2013 berjumlah 76.907 wajib pajak. (database KPP Pratama Surakarta). Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 76.907 dan dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (e) 0,1 penelitian ini menggunakan 100 sampel.

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana karena analisis regresi ini menggunakan satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini berguna untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Uji regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung pengaruh *sunset policy* terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier, yaitu untuk mengetahui pengaruh program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Perhitungan uji hipotesis dengan metode regresi linier yang hasilnya dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Sederhana

Persamaan Regresi	F	Adj. R ²	Hasil
KMP = 6,131 + 0,239SP (5,388)*	29,030 (p= 0,000)	0,237	H ₁ diterima
PPP = 14,616 + 0,137SP (2,476)*	6,129 (0,015)	0,054	H ₂ diterima
PSP = 10,400 + 0,188SP (3,560)*	12,674 (0,001)	0,115	H ₃ diterima

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013

Keterangan: *= nilai t_{hitung} diterima pada taraf signifikan 5%

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dengan analisis regresi linier untuk pengaruh program *sunset policy* terhadap kesadaran membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh program *sunset policy* terhadap kesadaran membayar pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,388 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_1 diterima, artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Membayar Pajak dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi *Sunset Policy* terhadap beberapa indikator kesadaran membayar pajak. Substansi pertama adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Substansi kedua adalah penyampaian dan pembetulan SPT yang salah. Substansi ketiga adalah Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Dan substansi keempat adalah intensitas penundaan pembayaran pajak. Keempat substansi-substansi tersebut diharapkan dapat mengurangi penilaian negatif dan mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Tatiana Rantung (2009) dalam penelitian mengenai “Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga” menemukan bahwa program *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.

2. Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) dengan analisis regresi linier untuk pengaruh program *sunset policy* terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh program *sunset policy* terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,476 dan p-value sebesar 0,015. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_2 diterima, artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong

wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima* adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang *keenam* bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi. Substansi pertama adalah penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*). Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Substansi kedua adalah Kepemilikan NPWP, yang didaftarkan sendiri secara sukarela. Dan substansi ketiga adalah Pelaporan dan Penyampaian SPT. Substansi-substansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, hukum pajak dapat dengan tegas terlaksana.

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisni Suryarini (2010) dalam penelitian mengenai “Dampak Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada KPP Semarang Barat” menemukan bahwa program *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

3. Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) dengan analisis regresi linier untuk pengaruh program *sunset policy* terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh program *sunset policy* terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,560 dan p-value sebesar 0,001. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_3 diterima, artinya program *sunset*

policy berpengaruh signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat* adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang *kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi. Substansi pertama adalah kesesuaian jumlah penghasilan yang diperoleh dengan jumlah pajak yang dibayarkan dan tidak memberatkan wajib pajak. Substansi kedua adalah keadilan pelaksanaan sanksi-sanksi pajak. Substansi ketiga adalah ketepatan pemanfaatan pajak. Dan substansi keempat adalah pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Substansi-substansi tersebut diharapkan dapat mengurangi kesan negatif terhadap efektivitas sistem perpajakan dan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mira Novana Ardiani (2010) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KANWIL Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya)” menemukan bahwa program *Sunset Policy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta dapat ditarik simpulan:

1. Pengaruh program *sunset policy* terhadap kesadaran membayar pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,388 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_1 diterima, artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta..
2. Pengaruh program *sunset policy* terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,476 dan p-value sebesar 0,015. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_2 diterima, artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.
3. Pengaruh program *sunset policy* terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,560 dan p-value sebesar 0,001. Karena nilai $p < 0,05$, maka H_3 diterima, artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat mengadakan lagi program *sunset policy* sehingga tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak semakin mengalami peningkatan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian dengan lebih menambahkan sampel penelitian serta variabel-variabel yang lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Erna. 2005. *“Pengaruh Fktor Pendidikan Wajib Pajak Tentang Udan Peraturan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PPh Orang Pribadi”*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan)
- Anu, A. 2004. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Salatiga*. Skripsi tidak dipublikasikan. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana.
- Bako, R. 2008. *Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?*. <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>. (20 januari 2010). Berita pajak. Vol XL No.1613
- Bida, Y. 2001. *Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*. Skripsi tidak dipublikasikan. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana
- Darussalam. 2008. Pengampunan Pajak dan Pemilu 2009. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3850&q=tax&hlm=15>. 23 maret 2009
- Devano, S. Dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kecana
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Sunset Policy. <http://www.pajak.go.id>. 25 Januari 2009
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-10. Bandung: Alfabeta.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Makalah Simposium Nasional Keuangan dan Perbankan.
- Hidayati, Nur dan Supriyati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan.
- Hermansyah, Wawan dan Herawati, Nurul. 2009. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. **Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara**. UII Press, Yogyakarta

- Jatmiko Nugroho Agus. 2006. *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang*. Strata-2, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, 2008, *Sunset Policy*, Vol.2.
- Mardiasmono, 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Na'im Amali, M. 2009. *Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy*. <http://mnaimali.b:ogspot.com/2008/07/mencermati-perumusan-masalah-kebijakan.html>. 25 Januari 2009.
- Nurgiyantoro, Burhan Gunawan dan Marzuki, 2002, *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sanjaya, Okta. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*. <http://lib.feb.ugm.ac.id/ebdl/gdl42/gdl42/gdl.php?mod=browsw&op=read&id=pfeugm-sanjayaokt-439>. 23 Maret 2009.
- Silitonga, Rochmat. 1965, *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengamounan Pajak*. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?&gid=3. 23 Maret 2009
- Soemitro, Rochmat. 1995. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Bandung.
- Waluyo. 2007. **Perpajakan Indonesia**. Salemba Empat, Jakarta.
- Wardiyanto, Bintoro. 2007. Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementantation Based on the Act no. 28 of 2007). <http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/pdf>. 8 Maret 2009
- Widaningrum, Dwi. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf. 23 Maret 2009.